UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA KAUM

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR . 01 / A6 / 31.75.02.1004.02.026.R.4 / 4 /-1.851.192 /2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Jatinegara Kaum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANGGREK 1 RW.01 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur , Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara Kaum dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD ANGGREK 1**

Alamat : Jl. TB Badarudin Kampung Jati RT.005 RW.01
Kelurahan Jatinegara Kaum , Kecamatan Pulogadung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Telfia Meswita,M.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Jatinegara Kaum

Lety Latifah
NIP. 197302111994032003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.